

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak sebagian besar kegiatan dalam suatu negara akan sulit dilakukan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka akan semakin banyak infrastruktur yang dapat dibangun dalam suatu negara (Amtiran & Aldarine Molidya, 2020).

Setiap negara pada umumnya menerapkan kewajiban bagi warga negaranya untuk dapat membayar pajak sesuai dengan kebijakan masing-masing negara termasuk Indonesia. Kewajiban ini harus dilaksanakan oleh semua Wajib Pajak, Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak Penghasilan dan Peraturan terbaru 162/PMK.011/2012 tentang tarif PTKP. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (Kasus et al., 2014).

Kepatuhan merupakan suatu kerelaan melakukan segala suatu berdasarkan kesadaran sendiri maupun adanya paksaan sehingga perilaku seseorang sesuai dengan harapan. Kaitannya dengan pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Riyanto & Ningsih, 2021). Kepatuhan pajak senantiasa menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada pendapatan negara.

Faktor penentu pada perilaku patuh wajib pajak yaitu pengetahuan dan informasi pajak. pajak merupakan suatu pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak maupun aparatur pajak. Bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Sehingga mereka pun akan terhindar dari pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

Undang-undang perpajakan terus disosialisasikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang kesulitan untuk memahami dan mengikuti perkembangan pengetahuan perpajakan (Niswatin Avivah Nimas Pradani Ponengo & Heni Agustina, 2022) Hal ini disebabkan karena latar belakang pendidikan. Di samping itu banyaknya aturan baru dan kondisi bisnis yang semakin sulit membuat wajib pajak cenderung fokus pada bisnis dan tidak akan mengambil segala resiko terkena masalah pajak sehingga memerlukan orang atau organisasi yang mampu menangani permasalahan wajib pajak (Clarissa & Mangoting, 2013).

Dalam menangani permasalahan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan mendukung terciptanya kemajuan ekonomi melalui pajak yang lebih baik lagi, adanya jasa konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang memberikan kontribusi tidak langsung. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 Tentang Konsultan Pajak Pasal 1 menyebutkan bahwa konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Melalui peran sebagai perantara, konsultan pajak menyebarkan informasi mengenai undang-undang perpajakan dan sistem perpajakan dalam dua arah. Pertama, konsultan pajak memainkan peran dalam menengahi dan menerjemahkan kompleksitas hukum pajak ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh wajib pajak. Kedua, konsultan pajak juga dapat memberikan masukan terkait kebijakan perpajakan, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan (Nurhidayati & Suhartini, 2022).

Tingginya penggunaan jasa konsultan pajak di suatu negara berarti mereka memainkan peranan yang penting dalam mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada dasarnya, konsultan pajak tidak hanya membantu wajib pajak, tetapi juga Konsultan membantu otoritas pajak dan masyarakat secara umum dalam mengumpulkan pajak secara keseluruhan.

Kualitas konsultan pajak dapat diukur dengan menyelesaikan sebuah tugas secara efektif dan efisien, serta berperan penting dalam membantu Negara mengedukasi kepada

wajib pajak tentang kewajibannya sendiri. Kualitas juga merupakan salah satu keunggulan konsultan pajak untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapat kepercayaan dari wajib pajak untuk membantu mereka dalam menjalani kewajibannya, sehingga kualitas konsultan pajak sangat berpengaruh penting dalam bidang yang mereka tekuni saat ini. Oleh karena itu, wajib pajak harus secara serius menilai kualitas kerjanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka dalam bidang perpajakan sehingga wajib pajak bisa mendapatkan hasil yang di inginkan

Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio adalah salah satu kantor konsultan pajak terdaftar di kota Medan, Sumatera utara yang berdiri sejak tahun 2008 dan merupakan kantor konsultan pajak yang memiliki kualitas yang cukup baik di kota medan.

**Tabel 1. 1**

**Data Klien Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi  
Pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio Tahun 2019 – 2023**

Wajib Pajak Badan	Tahun	%	Wajib Pajak Orang Pribadi	%
52	2019	0%	173	0%
63	2020	21%	185	7%
78	2021	24%	190	3%
98	2022	26%	198	4%
125	2023	28%	215	9%

Sumber: Data penelitian, 2024

Dari tabel diatas menunjukkan klien wajib pajak badan dan orang pribadi bertambah setiap tahunnya, dimulai dari tahun 2019 ke tahun 2020 wajib pajak badan bertambah 21% dan wajib pajak orang pribadi bertambah 7% Di tahun 2021 wajib pajak

badan bertambah lagi menjadi 24% dan wajib pajak orang pribadi bertambah 3%, di tahun 2022 wajib pajak badan juga bertambah 26% dan wajib pajak orang pribadi hanya bertambah 4%. Dan dari tahun 2022 ke 2023 klien wajib pajak badan dan orang pribadi juga mengalami kenaikan, bertambah wajib pajak badan 28% dan jumlah wajib orang pribadi bertambah 9%. Dengan bertambahnya klien wajib pajak badan dan orang pribadi yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2023, Hal ini bisa membuktikan peran dan kualitas kantor konsultan pajak Ratna Tio memiliki kualitas yang baik dan di percaya oleh beberapa wajib pajak untuk menanganin kewajiban perpajakannya.

Bertambahnya klien wajib pajak badan dan orang pribadi dari tahun ke tahun juga dikarenakan Ratna Tio selaku pemilik kantor konsultan pajak Ratna Tio memiliki beberapa keahlian yang terdiri dari, lulus sebagai sarjana Ekonomi, Lulus Pendidikan Keprofesian Akuntansi, dan memiliki surat ijin praktek Konsultan Pajak dengan nomor izin 499/IP.A/PJ/2008 Pengalaman yang dimiliki Ratna Tio dalam menjalankan praktek konsultan pajak cukup di percaya oleh klien wajib pajak dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Peran dan Kualitas Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio ”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya sehingga membutuhkan pihak ketiga yaitu Konsultan pajak

2. Konsultan Pajak Wajib memberikan masukan terkait kebijakan perpajakan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan Masalah dalam Penelitian ini peran Konsultan pajak, kualitas Konsultan pajak, dan kepatuhan wajib pajak

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Peran Konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio dapat memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Apakah Kualitas Konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio dapat memenuhi kewajiban perpajakannya?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio
2. Untuk menganalisis kualitas konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat dari Penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan bagi peneliti dan pemahaman serta penerapan teori-teori yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Peran Jasa Konsultan Pajak Dan Kualitas Jasa Konsultan Pajak

2. Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Peran Konsultan Pajak Dan Kualitas Konsultan Pajak sehingga diharapkan dapat berguna bagi perusahaan untuk masa yang akan datang.

3. Bagi Pihak-pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang membaca terutama untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan kepatuhan Wajib Pajak, Peran Konsultan Pajak Dan Kualitas Konsultan Pajak sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan masukan pada penelitian yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Fritz Heider sebagai pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori Atribusi ini salah satu teori yang dapat menjelaskan mengenai apa yang menjadi determinan atas suatu peristiwa, menjawab pertanyaan “mengapa”, terutama jika dihubungkan dengan penjelasan perilaku setiap individu (Romadhon & Diamastuti, 2020). Teori Atribusi menjelaskan bahwa manusia akan selalu memiliki motivasi tinggi dalam menentukan penyebab atas perilaku serta tindakannya dan hubungannya dengan berbagai orang yang ada dalam lingkungan sekitarnya. Teori Atribusi mempelajari suatu proses bagaimana seseorang menginterpretasikan terjadinya suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Perilaku secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu, sedangkan perilaku secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar individu. Maka dari itu, teori ini dianggap relevan digunakan pada penelitian ini karena untuk menjadi wajib pajak yang patuh dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Teori Atribusi sangat relevan digunakan pada penelitian ini, Karena keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri (Khairannisa & Cheisviyanny, 2019). Maka kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak

terhadap seberapa pentingnya peran dan kualitas konsultan pajak yang akan mendorong mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya

## **2.2 Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Pajak**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang mempunyai berbagai kekayaan sumber daya yang berlimpah dan memiliki potensi yang baik untuk menjadikannya sebagai Negara maju. Tetapi saat ini Indonesia belum mampu memaksimalkan sumber daya dan potensi yang ada untuk kemakmuran penduduk Indonesia. Banyak aspek yang membuat Indonesia semakin terpuruk jika dibandingkan dengan Negara lainnya. Aspek yang utama adalah ekonomi.

Kita tahu bahwa pendapatan Indonesia berasal dari dua sektor, yaitu sektor internal dan sektor eksternal. Pendapatan dari sektor internal berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar negeri. Dengan jumlah pinjaman luar negeri yang begitu besar, diharapkan pajak menjadi sumber dana yang dapat menangani masalah ekonomi tersebut. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar di Indonesia dan menjadi andalan penerimaan Negara sampai saat ini. Penerimaan pajak pun semakin meningkat dari tahun ke tahun (Kartika Candra Kusuma & Amanita Novi Yushita, 2017).

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Penggunaan uang pajak meliputi :

1. Pembayaran gaji aparatur negara seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia, dan Polisi Negara Republik Indonesia sampai dengan pembiayaan berbagai proyek Pembangunan.
2. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Subsidi Listrik, Subsidi Pupuk, Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) atau sejenisnya, Pengadaan Beras Miskin (Raskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
3. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi.
4. Pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

### **2.2.2. Fungsi Pajak**

Berdasarkan kutipan dari (Niru & Sinaga, 2016) Sebagaimana telah diketahui dari unsur unsur yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melakukan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendanaan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Pajak digolongkan ke dalam beberapa kelompok, antara lain :

1. Menurut Lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi :

- a. Pajak Negara

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga Negara. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), pajak bumi dan bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), Bea Materai, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Bea Lelang, dan pajak yang dipungut

- b. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh daerah provinsi, dan kota/kabupaten berdasarkan peraturan daerahnya dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Contoh pajak daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, dsb. Pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota adalah pajak atas reklame, pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, dan sebagainya. perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Bea Lelang, dan pajak yang dipungut bea cukai

2. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung : Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tak Langsung

Yaitu pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh pajak tak langsung : Pajak Pertambahan Nilai (PPn) , Bea Materai

3. Menurut sifatnya, pajak dibedakan menjadi :

a. Pajak Subyektif

Yaitu pajak yang memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak dalam penetapan pajaknya. Contohnya adalah Pajak penghasilan.

b. Pajak Obyektif

Yaitu pajak yang dalam pemungutannya memperhatikan peristiwa, benda, dan keadaan yang menyebabkan timbulnya pajak, kemudian ditentukan subyek pajaknya

#### 2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut para ahli ekonomi.

##### 1. Adam Smith

Asas Equality, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

Asas Certainty, semua pungutan harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

Asas Convenience of Payment, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah. Asas Efficiency, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

##### 2. W.J. Langen

Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

### 3. Adolf Wagner

Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah

Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

#### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi empat (Niru & Sinaga, 2016), yaitu :

1. *Official assessment system* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh Fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.
2. *Semi self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya uatang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
3. *Self assessment system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku. besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak Fiskus menentukan besarnya uatang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

4. *Withholding system* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/ memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada Fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif, Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/ pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan Fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku

#### **2.2.6 Syarat Pemungut Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain :

1. Syarat keadilan. Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan
2. Syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

3. Syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Syarat finansial. Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

## **2.2 Wajib Pajak**

### **2.2.1 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum & tata cara perpajakan pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang mencakup pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi

tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif yaitu Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau yang memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

Wajib pajak dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan seseorang yang memiliki penghasilan dengan jumlah di atas penghasilan tidak kena pajak yang berada di Indonesia, seseorang yang tergolong menjadi wajib pajak wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali di tentukan lain dalam Undang-Undang pemotongan dan/atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. pemotongan dan/atau pemungutan sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak penghasilan 1984 dan perubahannya.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib Pajak Badan adalah setiap perusahaan yang berdiri di Indonesia dan telah memiliki NPWP dan serta memenuhi hak & kewajiban yang telah ditentukan dalam ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia

### 2.3.2 Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya memiliki kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak wajib pajak adalah sebagai berikut.

1. Kewajiban wajib pajak
  - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
  - b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
  - c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
  - d. Mengisi dengan benar surat pemberitahuan (SPT), dan memasukan ke kantor pelayanan pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
  - e. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
  - f. Jika diperiksa wajib:
    1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
    2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaraan pemeriksaan.
  - g. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

## 2. Hak wajib pajak

- a. Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan surat pemberitahuan (SPT).
- c. Melakukan pembetulan surat pemberitahuan (SPT) yang telah dimasukan.
- d. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian surat pemberitahuan (SPT).
- e. Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f. Mengajukan permohonan penghitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- h. Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
- i. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k. Mengajukan keberatan dan banding

### **2.3.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan sering dikaitkan dengan wujud taat terhadap peraturan atau ketentuan umum yang berlaku. Patuh berarti tunduk terhadap antara aturan yang ada serta melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan. Orang yang patuh terhadap pajak adalah orang yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa harus melalui suatu

pemeriksaan, penyelidikan yang menyeluruh, serta ancaman, dan sanksi. Selain itu kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai bentuk dorongan motivasi bagi seseorang, kelompok, ataupun organisasi dalam melakukan atau menghindari segala bentuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan (Afuan Fajrian Putra, 2020). melaksanakannya tanpa melakukan penghindaran. Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang bersedia untuk menjalankan semua kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dikategorikan dibagi menjadi 2, yaitu kepatuhan perpajakan formal dan kepatuhan perpajakan material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan (Viva et al., 2019). karena itu dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi yang mana seseorang mempunyai kesadaran serta kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan (Afuan Fajrian Putra, 2020).

Menurut (Cindy Jotopurnomo & Yenni Mangoting, 2013) kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi :

1. Wajib Pajak berusaha memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
2. Wajib Pajak mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.

3. Wajib Pajak menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Wajib Pajak membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

#### **2.3.4 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria Wajib Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Raula Monica & Andi, 2018).

## **2.4 Konsultan Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Konsultan pajak**

Pencapaian target penerimaan negara sektor pajak tidak dapat dipikul sendiri oleh pemerintah atau DJP selaku badan pemerintah yang mengelolah pajak pusat. Target penerimaan pajak juga memerlukan partisipasi pihak-pihak lain agar sesuai dengan APBN yang telah ditetapkan. Pihak lain yang dimaksud adalah wajib pajak dan pihak yang dapat diberi kuasa untuk menjalankan kewajiban perpajakan pihak lain seperti konsultan pajak. kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Raula Monica & Andi, 2018).

Konsultan menurut kamus besar bahasa indonesia adalah ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat di suatu kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 111 Tahun 2014 tentang konsultan pajak, “Konsultan pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan.” Pengertian konsultan pajak menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) adalah “setiap orang yang dengan keahliannya dan dalam lingkungan pekerjaannya, secara bebas dan profesional memberikan jasa perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Berdasarkan pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Konsultan pajak adalah seseorang yang memiliki ahli di bidang perpajakan.
2. Konsultan pajak memberikan jasa profesional dibidang pajak kepada wajib pajak.

3. Konsultan pajak adalah pihak ketiga antara DJP dengan wajib pajak dan tidak memihak diantara ke dua pihak.
4. Konsultan pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak berdasarkan peraturan perpajakan

Untuk menjadi Konsultan Pajak, harus dipenuhi beberapa syarat umum dan khusus. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi (Antariksa Budileksmana, 2019) yaitu,

1. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak (yang sebelumnya disebut sebagai Brevet Konsultan Pajak).
2. Memiliki ijin praktek yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Yang dimaksud Sertifikat (atau pada peraturan-peraturan sebelumnya seperti pada Keputusan Menteri Keuangan RI No.408/KMK.01/1995 mengenai Konsultan Pajak, adalah disebut sebagai Brevet) adalah piagam atau tanda lulus yang menunjukkan Tingkat keahlian seseorang dalam memberikan jasa di bidang perpajakan. Sertifikat diberikan apabila seseorang telah lulus dalam menempuh Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dengan pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dan Pusat Pendidikan dan Latihan Perpajakan. Sertifikat Konsultan Pajak terdiri dari 3 tingkat, yaitu :

1. Sertifikat A

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili

di negara yang mempunyai perjanjian peng-hindaran pajak berganda dengan Indonesia.

## 2. Sertifikat B

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

## 3. Sertifikat C

Konsultan Pajak yang telah memiliki Sertifikat (atau Brevet) C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

### **2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak**

Konsultan pajak dalam menjalankan prakteknya wajib mematuhi peraturan yang telah diatur oleh pemerintah dan IKPI selaku organisasi yang menghimpun konsultan pajak di Indonesia. Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik konsultan Pajak diwajibkan melaksanakan hal-hal berikut ini:

1. Memberikan jasa konsultasi kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
2. Mematuhi kode etik Konsultan Pajak dan berpedoman pada standar profesi Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak;
3. Mengikuti kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui oleh Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan;
4. Menyampaikan laporan tahunan Konsultan Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memuat jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan dalam bentuk softcopy yang disampaikan melalui aplikasi administrasi Konsultan Pajak dan hardcopy yang dicetak dari aplikasi administrasi Konsultan Pajak;
  - b. Melampirkan daftar realisasi kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan bagi Konsultan Pajak yang telah wajib mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan;
  - c. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Konsultan Pajak yang masih berlaku; dan
  - d. Disampaikan paling lama akhir bulan April tahun pajak berikutnya.
5. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak setiap perubahan data diri Konsultan Pajak dengan melampirkan bukti perubahan dimaksud;

6. Memberitahukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai perubahan Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keputusan Pencabutan Keterangan Terdaftar Asosiasi Konsultan Pajak tempat Konsultan Pajak berhimpun dengan melampirkan fotokopi surat keputusan keanggotaan pada Asosiasi Konsultan Pajak yang baru yang telah dilegalisasi oleh Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak
7. Mendokumentasikan:
  - a. surat kontrak/perjanjian dengan persekutuan/badan hukum tempat Konsultan Pajak berpraktik dalam memberikan jasa konsultasi kepada setiap Wajib Pajak; atau
  - b. surat kontrak/perjanjian dengan Wajib Pajak yang menjadi dasar penyusunan Laporan Tahunan Konsultan Pajak; dan
8. Menyetujui publikasi data Konsultan Pajak berupa nama dan alamat Konsultan Pajak pada aplikasi administrasi Konsultan Pajak.

Pada saat melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Konsultan Pajak harus menyerahkan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak dan dokumen kelengkapan lainnya sebagai berikut:

1. Fotokopi kartu izin praktik konsultan pajak;
2. Surat pernyataan sebagai konsultan pajak;
3. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

4. Fotokopi tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir bagi kuasa yang telah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan

Hak Konsultan Pajak adalah Konsultan pajak mempunyai hal untuk memberikan jasa konsultasi dibidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat sertifikat konsultan pajak yang dimiliki. memiliki kewajiban untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

### **2.4.3 Jasa Konsultan Pajak**

Pemilihan bentuk jasa yang akan ditawarkan oleh konsultan pajak haruslah melihat kebutuhan wajib pajak dan sistem perpajakan di Indonesia. Meningkatnya jumlah konsultan pajak di Indonesia menjadi alasan yang tepat hal ini sangat dibutuhkan untuk menciptakan daya saing yang tinggi terhadap konsultan pajak lainnya. Konsultan pajak yang telah mendapatkan izin praktek dari kementrian keuangan berhak untuk menentukan sendiri apa saja jasa yang akan ditawarkan kepada calon pelanggannya. Ketentuan ini diperbolehkan karena baik pemerintah maupun IKPI tidak mengatur secara rinci jasa-jasa yang harus ditawarkan oleh konsultan pajak.

Berikut ini adalah beberapa jenis jasa yang ditawarkan oleh konsultan pajak Ratna Tio: dibutuhkan untuk menciptakan daya saing yang tinggi terhadap konsultan pajak lainnya. Konsultan pajak yang telah mendapatkan izin praktek dari kementrian keuangan berhak untuk menentukan sendiri apa saja jasa yang akan ditawarkan kepada calon pelanggannya. Ketentuan ini diperbolehkan karena baik pemerintah maupun IKPI tidak mengatur secara rinci jasa-jasa yang harus ditawarkan oleh konsultan pajak

1. Tax Review

Untuk Mengetahui apakah suatu perusahaan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini meliputi, kewajiban:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
2. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
3. SPT Masa PPh Ps 21/26
4. SPT Masa PPh Ps 23
5. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

2. Administrasi Perpajakan Membantu menyelesaikan administrasi perpajakan perusahaan, meliputi:

1. Pembuatan, pemindahan dan pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pengukuhan Pengusaha kena pajak (PKP)
2. Perubahan tahun fiskal
3. Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
4. Administrasi pemungutan Pajak Penghasilan Karyawan (PPh Pasal 21) dan jasa administratif perpajakan lainnya.

3. Penelaah Dokumen, Penelaah suatu perjanjian dan dokumen perusahaan wajib pajak digunakan untuk mengetahui secara yuridis dampak perpajakan yang timbul dari perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi suatu pelanggaran yang akan merugikan perusahaan.

#### 4. Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan

Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio Juga menyusun laporan keuangan setiap usaha atau perusahaan baik itu perusahaan kecil dan besar yang senantiasa memberikan kepercayaan kepada Konsultan Pajak Ratna Tio untuk membaca isi laporan transaksi penjualan, pembelian, retur, serta laporan keuangan perusahaannya

#### 5. Tax Planning

Tax planning yang baik dan tepat tentunya akan sangat berdampak positif terhadap performa dari suatu perusahaan wajib pajak karena setiap pengambilan keputusan terhadap suatu bisnis juga dipengaruhi terhadap suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penggunaan Tax Planning yang baik diharapkan akan menghasilkan suatu Tax Saving yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi arus kas suatu perusahaan wajib pajak.

#### **2.4.4 Peran Konsultan Pajak**

Peran Konsultan Pajak cukup ideal sebagai pengawas dalam penerapan peraturan – peraturan perpajakan yang berlaku, Konsultan Pajak berperan sebagai sparring partner dari otoritas pajak, pada saat persidangan di pengadilan pajak Konsultan Pajak tidak saja berperan sebagai kuasa Wajib Pajak untuk memenangi perkara, tetapi juga berkesempatan menchallenge ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal positif seperti ini sebetulnya dibutuhkan untuk perbaikan sistem pemungutan pajak di Indonesia. tentunya akan sangat bermanfaat bagi arus kas suatu perusahaan wajib pajak.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan secara ketat kepada Konsultan Pajak melalui peraturan Menteri keuangan 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak,

sedangkan disisi lain Konsultan Pajak sebagai lembaga independen harus selalu mengawasi peraturan yang diterapkan dalam pemungutan pajak apakah layak atau tidak diterapkan pada Wajib Pajak di Indonesia dan dapat melakukan judicial review atas peraturan yang merugikan masyarakat secara umum sebagai Wajib Pajak, dan Wajib Pajak memiliki peranan untuk mengawasi penggunaan pajak yang telah dibayarkan kepada negara. Sinergi peran Konsultan Pajak sebagai partner Direktorat Jenderal Pajak adalah langkah memperbaiki pemungutan pajak sehingga kesadaran Wajib Pajak meningkat sehingga penerimaan negara secara otomatis akan meningkat seiring meningkatnya kesadaran Wajib Pajak yang dibantu oleh peranan Konsultan Pajak yang didukung oleh otoritas pajak (Sugianto, 2017).

#### **2.4.5 Kualitas Konsultan Pajak**

Dalam kenyataan tidak selamanya Wajib Pajak menggunakan kembali jasa Konsultan pajak yang sama. Hal ini disebabkan bisa saja Wajib Pajak pindah menggunakan jasa konsultan pajak lain atau wajib pajak mengurus kewajiban perpajakannya sendiri dikarenakan wajib pajak sudah mengerti bidang perpajakan ataupun memiliki tenaga tersendiri untuk mengurus bidang perpajakannya. Untuk menghindari terjadinya perpindahan Wajib Pajak ke konsultan pajak lain maka kualitas jasa yang diberikan konsultan pajak harus dapat memberikan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Clarissa & Mangoting, 2013).

Kualitas merupakan suatu kondisi yang berkaitan dengan barang, produk, proses, orang, jasa dan lingkungan, serta jasa yang mendukung seseorang dengan upaya khusus guna mencapai hubungan interpersonal dan kepekaan untuk meraih keberhasilan dan

kepuasan klien. Kualitas pelayanan dalam bidang perpajakan merupakan wujud pelayanan pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat umum khususnya wajib pajak secara tepat dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang setinggi-tingginya. Kualitas pelayanan merupakan suatu layanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pelayanan jasa konsultan pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak sebagai klien menerima layanan terbaik melalui konsultan pajak dalam mengurus semua keperluan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan adalah valid, dibutuhkan penyajian beberapa penelitian terdahulu, yakni sebagai berikut:

**Tabel 2. 1**

### **Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Penelitian, Judul, Penerbit Dan Tahun Terbit</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Populasi Sampel, Pengukuran Dan Alat Analisis</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Judul Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya peran konsultan pajak terhadap wajib pajak kepatuhan dalam memenuhi	Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di kota Padang  Simpel	Variabel Tergantung (Y) Kepatuhan Wajib pajak  Variabel Bebas (X)	Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa alasan wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak dalam mengurus kewajiban

	<p>kewajiban perpajakan</p> <p>Peneliti Dian Khairannisa dan Charoline Cheisviyanny</p> <p>Penerbit Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri C, Agustus 2019, Hal 1151-1167</p>	<p>kewajiban perpajakan</p>	<p>20 perusahaan yang terdapat di Kota Padang</p> <p>Metode Pengumpulan Data Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif</p>	<p>Peranan Konsultan Pajak</p>	<p>perpajakannya yaitu antara lain kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai segala peraturan perpajakan, sistem perpajakan yang rumit serta alasan terakhir yaitu agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien</p>
2	<p>Judul Analisis peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan</p> <p>Peneliti Deden Iwan Kusuma</p> <p>Penerbit Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH) Volume 1, Number 12, December 2021</p>	<p>Mengkaji dan mengetahui pengaruh peranan konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mengetahui pengaruh persepsi keadilan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.</p>	<p>Populasi seluruh klien konsultan Kanti Triwilujeng, S.E., CTAP. yang berdomisili di Jembarana Bali</p> <p>Sampel menggunakan sampel 62 responden wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan</p> <p>Metode Pengumpulan Data penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif guna</p>	<p>Variabel Tergantung (Y) Kepatuhan Wajib pajak</p> <p>Variabel Bebas (X) Peranan Konsultan Pajak</p>	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa peran konsultan pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak dan persepsi keadilan tarif pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini didasarkan pada hasil uji F menunjukkan bahwa sig. 0,000 (&lt; 0,05) dan F hitung 11,115 lebih besar dari</p>


	p-ISSN 2774-5147; e-ISSN 2774-5155		menjelaskan hasil perhitungan kuantitatif sehingga penjelasan terkait hasil dapat diuraikan		pada F tabel 2,760. Hipotesis 1 diterima, yaitu Peran Konsultan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3	<p>Judul Analisis peran Konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021</p> <p>Peneliti Hesti Agustin dan Bambang Irawan</p> <p>Penerbit Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No.3, Mei 2023 pp.351-362</p>	<p>Tujuan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konsultan pajak memiliki rasa percaya diri (Role Conception), yaitu harapan wajib pajak terhadap peran konsultan, serta pelaksanaan peran konsultan pajak telah berjalan dengan baik sebagaimana dicatat atau tercantum dalam laporan pajak</p>	<p>Populasi Kantor Pelayanan pajak Pratama Jakarta Koja Tahun 2021</p> <p>Sampel Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berupa data-data, dokumen dan informasi yang mendukung di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021</p> <p>Metode Pengumpulan Data</p> <p>Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan</p>	<p>Variabel Tergantung (Y) Kepatuhan Wajib pajak</p> <p>Variabel Bebas (X) Peran Konsultan Pajak</p>	<p>Konsultan pajak sudah menjalankan peran nya sebagai konsultasi perpajakan di perusahaan fms dan cfl sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Koja dengan baik, artinya konsultan pajak sudah memiliki kepercayaan diri dalam memperhitungkan pajak beserta insentif pajak yang wajib pajak dapatkan serta membayar pajak setiap bulannya dapat terlihat dari gambar pelaporan Spt Pph 21 masa tepat waktu setiap bulannya, menunjukkan bahwa wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Koja sudah</p>

			menganalisis fenomena, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran orang secara individu maupun kelompok.		melakukan pembayaran dan pelaporan SPT masa setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan perpajakannya tanpa kena sanksi atau denda.
4	<p>Judul Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Telanaipura Jambi tahun 2022</p> <p>Peneliti Maya Theresia, Bambang Irawan</p> <p>Penerbit Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No.2, Maret 2024 pp.199-207</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana konsultan pajak berkontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengidentifikasi tantangan dan upaya yang dihadapi konsultan pajak dalam memperbaikinya kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Populasi Data Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura Dari Tahun 2018-2022</p> <p>Sampel Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini berasal Dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura</p> <p>Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti ini menggunakan</p>	<p>Variabel Tergantung (Y) Kepatuhan Wajib pajak</p> <p>Variabel Bebas (X) Peran Konsultan Pajak</p>	<p>Konsultan pajak sudah memberikan konsultasi terbaik mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya konsultan pajak, wajib pajak berharap agar dapat membantu dalam pelaksanaan administrasi perpajakan agar tidak kena denda atau sanksi. Ketika seorang konsultan pajak berhasil memenuhi harapan kliennya saat berkonsultasi, itu menunjukkan bahwa ia telah berhasil di bidangnya.</p>

			teknik penelitian kualitatif.		
5	<p>Judul Pengaruh kualitas pelayanan pajak Dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kelurahan kleak kecamatan melalayang kota manado</p> <p>Peneliti Kilapong G. Ester, Grace B. Nangoi, Stanly W. Alexander</p> <p>Penerbit Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(2), 2017, 523-530</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kelurahan Kleak</p>	<p>Populasi Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak Kota Manado yang terdaftar pada KPP Pratama Manado</p> <p>Sampel Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kelurahan kleak sebanyak 40 responden</p> <p>Metode Pengumpulan Data Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian asosiatif dengan bentuk pola hubungan yaitu hubungan kausal.</p>	<p>Variabel Tergantung (Y) Kepatuhan Wajib pajak</p> <p>Variabel Bebas (X) Kualitas Pelayanan pajak, Pengetahuan wajib pajak</p>	<p>Kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Kleak. Meskipun pelayanan yang baik diberikan, itu tidak membuat wajib pajak untuk patuh dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Dapat diketahui untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak cukup dengan pelayanan yang baik diberikan, melainkan masih perlu adanya faktor-faktor pendorong lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.</p>

## 2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang diterapkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai dasar penelitian untuk menyelidiki permasalahan yang akan diangkat sebelum merinci permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, dengan didukung oleh landasan teoritis dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, berikut kerangka konseptual pada penelitian ini:



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Konseptual**

## 2.7 Hipotesis

H0 : Tidak Ada Pengaruh antara Peran Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak

H0 : Tidak Ada Pengaruh antara Kualitas Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak

H1 : Ada Pengaruh antara Peran Konsultan Pajak terhadap Wajib Pajak

H2 : Ada Pengaruh antara Kualitas Konsultan Pajak terhadap Wajib Paja